

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan biaya perjalanan dinas jabatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013 guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E);
5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 9);
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 27);
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 32);
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 27) diubah sebagai berikut :

1. BAB II huruf B angka 9 huruf a angka 1) diubah, sehingga angka 9 huruf a angka 1) secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
 9. Biaya Perjalanan Dinas Jabatan
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1) Kantor Kedudukan di Ibukota Provinsi

No	Tujuan	Jabatan/Pelaksana						
		Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Gol IV	Gol III	Gol II & I
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Transportasi							
1	Kota Serang	300.000	300.000	150.000	150.000	75.000	75.000	50.000
2	Kota Cilegon	300.000	300.000	150.000	150.000	150.000	100.000	100.000
3	Kabupaten Serang							
	• Ibukota dan Wilayah Lainnya	300.000	300.000	150.000	150.000	150.000	100.000	100.000
	• Wilayah Anyer dan Cinangka	300.000	300.000	300.000	300.000	250.000	250.000	250.000
4	Kab. Pandeglang							
	• Ibukota	300.000	300.000	150.000	150.000	150.000	100.000	100.000
	• Wilayah Lainnya	300.000	300.000	300.000	300.000	250.000	250.000	250.000
5	Kabupaten Lebak							
	• Ibukota	300.000	300.000	300.000	300.000	250.000	250.000	250.000
	• Wilayah Lainnya	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	300.000	300.000
6	Kota Tangerang	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	300.000	300.000
7	Kabupaten Tangerang	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	300.000	300.000
8	Kota Tangerang Selatan	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	300.000	300.000
II	Uang Harian	650.000	600.000	250.000	200.000	200.000	200.000	150.000
	Uang Harian dalam rangka Monitoring oleh Bappeda, Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan dan DPPKD							
	Uang Harian		600.000	350.000	300.000	300.000	250.000	250.000

Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengawasan (Khusus Inspektorat)

No.	Tujuan	Jabatan dalam Tim Pengawasan						
		Penanggung Jawab	Pengendali Mutu	Pengendali Teknis/Supervisi	Ketua Tim	Anggota		
						Gol. IV	Gol. III	Gol. II
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Transportasi (Uji Petik)							
1.	Kota Serang	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	50.000
2.	Kota Cilegon	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	100.000	100.000
3.	Kabupaten Serang							
	- Ibukota dan Wilayah Lainnya	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	100.000	100.000
	- Wilayah Anyer dan Cinangka	300.000	300.000	300.000	300.000	250.000	250.000	250.000
4.	Kab. Pandeglang							
	- Ibukota	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	100.000	100.000
	- Wilayah Lainnya	300.000	300.000	300.000	300.000	250.000	250.000	250.000
5.	Kab. Lebak							
	- Ibukota	300.000	300.000	300.000	300.000	250.000	250.000	250.000
	- Wilayah Lainnya	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	300.000	300.000
6.	Kota Tangerang	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	300.000	300.000
7.	Kab. Tangerang	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	300.000	300.000
8.	Kota Tangerang Selatan	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	300.000	300.000
II.	Uang Harian	600.000	500.000	450.000	400.000	400.000	350.000	300.000

2. BAB II huruf B angka 9 huruf b angka 1) diubah, sehingga angka 9 huruf b angka 1) secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

9. Biaya Perjalanan Dinas Jabatan

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah

1) Daerah Tujuan Provinsi DKI, Jawa Barat dan Lampung

No	Uraian	Jabatan/Pelaksana						
		Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Gol IV	Gol III	Gol II & I
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Biaya Transport:							
	a. Provinsi DKI	500.000	500.000	400.000	350.000	300.000	300.000	300.000
	b. Provinsi Jawa Barat	800.000	700.000	400.000	350.000	300.000	300.000	300.000
	c. Provinsi Lampung	1.000.000	900.000	400.000	350.000	300.000	300.000	300.000
2	Uang Harian	800.000	650.000	550.000	450.000	350.000	300.000	250.000
2a	Biaya Penginapan	Sesuai satuan biaya sewa kamar/tempat penginapan luar daerah						
3	Uang Representasi	500.000	400.000	-	-	-	-	-

Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengawasan (Khusus Inspektorat)

No.	Tujuan	Jabatan dalam Tim Pengawasan						
		Penanggung Jawab	Pengendali Mutu	Pengendali Teknis/Supervisi	Ketua Tim	Anggota		
						Gol. IV	Gol. III	Gol. II
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Biaya Transport	500.000	400.000	400.000	350.000	300.000	300.000	300.000
2.	Uang Harian	650.000	550.000	450.000	400.000	350.000	350.000	300.000
2a.	Biaya Penginapan	Sesuai satuan biaya sewa kamar/tempat penginapan luar daerah						
3.	Uang Representasi	400.000	-	-	-	-	-	-

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2013 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

H. S A M S I R, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008